

Nomor : 138/PM.00.02/K.SR-04/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Tobadak, 6 Juni 2024

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

(Daftar Terlampir)

Di,-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor : 2 Tahun 2022, nomor : 800-5474 tahun 2022, nomor : 246 tahun 2022, nomor : 30 tahun 2022, nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
11. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2024 tentang Desa.

B. IMBAUAN

Dengan hormat disampaikan, sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah menyampaikan **Imbauan** sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa ***"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"***;
2. Berdasarkan Pasal 5 huruf n angka 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa setiap **PNS dilarang** memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, **calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara memberikan **surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk**. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut **diancam** dengan **hukuman disiplin berat** berupa: penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
3. Berdasarkan lampiran Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor : 2 Tahun 2022, nomor : 800-5474 tahun 2022, nomor : 246 tahun 2022, nomor : 30 tahun 2022, nomor :

1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, ASN **Dilarang** :

- a. memasang spanduk/Baliho/Alat Peraga Lainnya terkait Bakal Calon Peserta Pemilu dan Pemilihan.
- b. Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/ Online Bakal Calon (Presiden/ Wakil Presiden / DPR/ DPD/ DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Walikota).
- c. Menghadiri Deklarasi/Kampanye Pasangan Bakal Calon dan Memberikan Tindakan/Dukungan Secara Aktif
- d. Membuat postingan, Comment, Share, Like, Bergabung/Follow dalam Group/ Akun Pemenangan Bakal Calon/ (Presiden/ Wakil Presiden/ DPR/ DPD/ DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota)
- e. Memposting pada Media Sosial/Media lain yang dapat diakses oleh Publik, Foto Bersama dengan Bakal Calon, Tim Sukses, Alat Peraga terkait Bakal Calon
- f. Ikut dalam kegiatan Kampanye/ Sosialisasi/ Pengenalan Bakal Calon
- g. Mengikuti Deklarasi/ Kampanye bagi Suami/ Istri Calon (Presiden/ Wakil Presiden / DPR/ DPD/ DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota)

Pasal 11 Huruf C PP 24/2024

Etika terhadap diri sendiri meliputi : menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan

Pasal 9 angka 2 UU 5/2014

Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021

Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat Keputusan dan/atau tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye

Pasal 3 huruf c dan PP 94/2021

PNS wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang; dan

Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 255 ayat 2 dan 3 PP 11/2017

Ayat 2 : PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis

Ayat 3 : PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan

4. Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah meminta kepada Bapak/Ibu untuk menghimbau jajaran ASN (PNS dan PPPK) se-Kabupaten Mamuju Tengah dalam lingkup kerjanya untuk dapat mematuhi peraturan perundang-undangan dimaksud.

Demikian imbauan ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, di Mamuju (Sebagai Laporan);*
2. *Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah*
3. *Arsip.*

1. KEPALA INSPEKTORAT
2. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANAGAN
7. KEPALA DINAS SOSIAL
8. KEPALA DINAS KESEHATAN
9. KEPALA DINAS PERIKANAN
10. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
11. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KABUDAYAAN
13. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
14. KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
15. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
16. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
17. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
18. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
19. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
20. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
21. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
22. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
23. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
24. KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
25. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
26. DIREKTUR RSUD MAMUJU TENGAH